



**P U T U S A N**

**Nomor 577 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H.Nasrullah als P.Rasida**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Barlin, Desa Pakisan, RT 18/RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
2. **Asiyani als B.Tolik**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Barlin, Desa Pakisan, RT 18/RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin Habiyo,SH., Advokat, berkantor di Jalan Mastrip Perumahan Kembang Permai Blok L Nomor 2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n

1. **Abdus Salam als Muzamil**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Barlin, Desa Pakisan, RT.18/ RW 04, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia,SH., Advokat, berkantor di Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013;
2. **Abdul Halik**, bertempat tinggal di desa Pakisan Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah suami istri telah mempunyai sebidang tanah sawah seluas sekitar 0,598 Ha yang terletak di Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso yang di buku Desa Pakisan mempunyai identitas petok C Nomor 3156, persil Nomo 224, Klas III, luas (asal) sekitar 0,701 Ha (akan tetapi setelah diukur ulang luasnya hanya sekitar 0,598 Ha), atas nama P.Rasida Asrun (Penggugat), dengan batas batas : Utara : Jalan, Timur : P.Faid, Selatan : H.Abdul Hadi, Barat : P.Muhdar/P.Yon, selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa I;
2. Bahwa sudah puluhan tahun lamanya tanah sawah objek sengketa I tersebut di atas telah dimiliki dan dikuasai oleh para Penggugat secara aman dan damai tanpa adanya gangguan dari siapapun juga;
3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2007 yaitu ketika Penggugat I pulang dari sawah (sekitar jam.11.00 wib), Penggugat I telah dipanggil oleh Tergugat II (yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala desa Pakisan) untuk datang ke rumah Tergugat I (keponakan Penggugat I) dan ketika Penggugat I datang ke rumah Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat I dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas sebuah akta hibah dimana seolah olah Penggugat I telah menghibahkan tanah sawah objek sengketa I tersebut kepada Tergugat I;
4. Bahwa semula Penggugat I sangat keberatan dan tidak mau menanda tangani akta hibah "rekayasa" tersebut di atas, karena tanah sawah objek sengketa I tersebut di atas adalah tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, dan merupakan sumber penghasilan Penggugat I dan Penggugat II lagi pula Penggugat I dan Penggugat II meskipun tidak mempunyai anak akan tetapi masih mempunyai beberapa orang keponakan yang kedudukannya sama dengan Tergugat I;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi karena gencarnya bujuk rayu serta paksaan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa I tersebut untuk seterusnya tetap dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan akta hibah tersebut hanya untuk jaga-jaga agar tidak dirampas keponakan yang lain, maka dengan sangat terpaksa Penggugat I akhirnya mau membubuhkan tanda tangan, cap jempol di atas akta hibah yang disodorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
6. Bahwa adapun akta hibah yang telah ditanda tangani / dicap jempol oleh Penggugat I secara terpaksa tersebut di atas ternyata adalah merupakan akta hibah dari Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dengan Nomor 50/HB/I/2007, tertanggal 15 Januari 2007, selanjutnya akta hibah tersebut di atas mohon disebut sebagai objek sengketa II;
7. Bahwa kenyataannya akta hibah (objek sengketa II) tersebut di atas tidak ditandatangani/dicap jempol oleh Penggugat I di hadapan PPAT Kecamatan Tlogosari, akan tetapi akta hibah (objek sengketa II) tersebut telah dibuat dan kemudin ditandatangani/dicap jempol secara paksa oleh Penggugat I yaitu di rumah Tergugat I tanpa hadirnya PPAT ataupun petugas PPAT Kecamatan Tlogosari, dan lagi dalam menandatangani akta hibah (objek sengketa II) tersebut di atas, Penggugat II tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dimintai persetujuannya, sehingga dengan demikian akta hibah (objek sengketa II) tersebut mempunyai cacat hukum dan oleh karena itu akta hibah (objek sengketa II) tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
8. Bahwa pada sekitar 4 bulan yang lalu, Penggugat I dan Penggugat II telah menjual tanah sawah objek sengketa I milik para Penggugat tersebut kepada seorang guru di Tlogosari yang bernama P.Rima dimana dari sebagian uang hasil penjualan tanah sawah objek sengketa I tersebut di atas kemudian oleh Penggugat I dan Penggugat II telah dibayarkan untuk ambil gadai tanah sawah milik Mulyadi yang terletak di Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso dengan harga gadai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Penggugat I membayar uang gadai tanah sawah milik Mulyadi tersebut, ternyata Tergugat I mengklaim seolah olah uang yang dipakai untuk membayar gadai tanah sawah milik Mulyadi tersebut adalah uangnya Tergugat I, sehingga Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II akhirnya memaksa Penggugat I dan Mulyadi untuk mengganti perjanjian gadai tanah sawah milik Mulyadi tersebut dengan surat perjanjian gadai baru yang juga telah dibuat secara rekayasa oleh para tergugat, dimana seolah olah yang mengambil gadai atas tanah sawah milik Mulyadi tersebut adalah tergugat I sehingga kemudian tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II telah menyerobot tanah sawah gadai tersebut sampai saat ini;

10. Bahwa oleh karena tanah sawah yang diambil gadai oleh Penggugat I dan Penggugat II akhirnya meminta kembali uang gadai milik Penggugat I

sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) kepada Mulyadi;

11. Bahwa akan tetapi setelah uang gadai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut oleh Mulyadi telah dikembalikan lagi kepada Penggugat I ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah gadai tersebut kepada Mulyadi;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mau mengembalikan tanah sawah milik Mulyadi tersebut bilamana Mulyadi mau menyerahkan uang gadai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) (milik Penggugat I) tersebut kepada tergugat I dan Tergugat II sehingga atas kenyataan tersebut di atas, Mulyadi akhirnya melaporkan para Tergugat ke Polres Bondowoso;

12. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II berusaha dengan berbagai cara untuk meminta keseluruhan uang hasil penjualan tanah sawah objek sengketa I milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut kepada Penggugat I akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah mau memberikannya karena tanah objek sengketa I yang dijual oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah benar benar sah milik Penggugat I dan Penggugat II sedangkan akta hibah (objek sengketa II) yang telah ditandatangani/dicap jempol oleh Penggugat I dalam keadaan terpaksa tersebut, hanyalah akta hibah yang dibuat secara rekayasa saja

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga oleh karena itu akta hibah (objek sengketa II) tersebut haruslah dibatalkan dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah memaksa dan membujuk Penggugat I untuk menandatangani/ membubuhkan cap jempol di atas akta hibah objek sengketa II yang telah dilakukan di rumah Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat I dan Penggugat II;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa akta hibah (objek sengketa II) yang telah dibuat secara rekayasa dan melawan hukum tersebut adalah cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menyatakan sah jual beli antara para Penggugat dengan P.Rima atas tanah objek sengketa I tersebut di atas;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai hak atas uang hasil penjualan tanah sawah objek sengketa I tersebut di atas;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Kompetensi absolut:

Bahwa gugatan para Penggugat yang pada intinya mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007, adalah seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso, karena tentang hibah adalah menjadi kewenangan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cq Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR;

## 2. Gugatan para Penggugat kekurangan pihak;

Bahwa oleh karena Tergugat I belum menjawab gugatan pokok perkara pada persidangan sebelum para Penggugat mengajukan replik, bahwa adapun yang diajukan oleh Tergugat I, pada persidangan sebelum para Penggugat mengajukan replik, Tergugat I mengajukan hanyalah berupa surat pernyataan tertanggal 26 Pebruari 2013 (bukan 26 Maret 2013 sebagaimana replik para Penggugat) yang intinya surat pernyataan tersebut bahwa tanah sawah dengan identitas persil 224, petok C/leter C nomor 3156, luas 3530 m<sup>2</sup> (bukan luas 0,701 Ha atau 7010 m<sup>2</sup> yang kata para Penggugat setelah diukur ulang hanya seluas 0,598 Ha atau 5980 M2) adalah benar benar milik Tergugat I yang diperoleh asal mendapat Hibah dari Penggugat I, bahwa hukum acara perdata membuka ruang dalam acara replik dan reduplik salah satunya untuk menjaga hal hal yang demikian itu;

Bahwa gugatan para Penggugat yang pada dasarnya berupa gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007, hal mana gugatan para Penggugat tanpa dan tidak melibatkan kepala Desa dan PPAT Kecamatan Tlogosari sebagai pihak Tergugat ataupun turut Tergugat adalah jelas dan nyata gugatan para Penggugat sebagai kekurangan pihak atau gugatan para Penggugat tidak lengkap para pihaknya;

Bahwa sedangkan Tergugat II dilibatkan sebagai pihak Tergugat yang kapasitasnya sebagai pribadi;

Bahwa padahal Tergugat II menjadi saksi dalam proses pembuatan akta hibah yang dibuat pada tahun 2007 tersebut kapasitasnya waktu itu sebagai Kepala Desa;

Bahwa sudah seharusnya jika yang digugat adalah jabatannya Kepala Desa siapapun yang menjabat dan bukan Tergugat II sebagai pribadi ;

Bahwa karena yang tanda tangan sebagai saksi dalam akta hibah tersebut Tergugat II dalam kewenangannya sebagai Kepala Desa waktu itu;

Bahwa sedangkan PPAT Kecamatan Tlogosari yang nyata-nyata membuat dan menerbitkan Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007 juga tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga nampak jelas kalau gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang kekurangan pihak atau gugatan yang tidak lengkap para pihaknya;

### 3. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa para Penggugat salah dalam menentukan batas-batas tanah sengketa;

Bahwa para Penggugat dalam menyebutkan batas-batas objek sengketa I sebagai berikut:

Utara : Jalan;  
Timur : P. Faid;  
Selatan : H. Abdul Hadi;  
Barat : P. Muhdar / P. Yon;

Bahwa batas-batas yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut di atas adalah salah atau tidak benar ;

Bahwa karena yang benar adalah batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007 dan surat pernyataan Tergugat I yaitu objek sengketa I berbatas:

Utara : Jalan Desa;  
Timur : Jalan Desa;  
Selatan : Sawah H. Dul Hadi;  
Barat : Sawah B. Tulik;

### 4. Bahwa tanah obyek sengketa I bukan dijual hilang kepada Pak Rima, akan tetapi yang benar dijual kepada Budi Argo seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan keuangannya diterima oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Konpensasi dalam hal ini mohon disebut Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat I dan atau II Konpensasi mohon disebut Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensasi;
2. Bahwa segala apa yang tercantum dalam eksepsi dan konpensasi mohon dianggap terulang lagi disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonsensi menuntut pembatalan jual beli tanah obyek sengketa I Konpensasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau II kepada Budi Argo;

Bahwa karena keuangannya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang sebenarnya hak Penggugat Konpensasi tersebut diambilkan gadai tanah di Desa Trotosari pada Mulyadi yang diatasnamakan Penggugat Rekonsensi namun baru 1 kali tanam dan menginjak tanam ke 2 maka bibit atau benih padi milik Penggugat Rekonsensi tersebut kemudian dirusak oleh Mulyadi dan tanah gadai hak Penggugat tersebut diserobot dan dikuasai paksa oleh Mulyadi sampai sekarang;

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau II Rekonsensi kepada Budi Argo karena keuangan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tidak diterima Penggugat Rekonsensi adalah tidak sah dan cacat hukum;

5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut karena keuangan belum diterima oleh Penggugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis hakim yang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan batal demi hukum surat perjanjian jual beli antara Tergugat I dan atau II kepada Budi Argo dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli tersebut;
3. Menghukum Tergugat I dan atau II Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Bdw. tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara.

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 367/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 21 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/paraPembanding pada tanggal 28 November 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.K/2013/PN.Bdw. (Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.Bdw) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/para Pembanding namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI.**

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah melakukan kesalahan dalam mempertimbangkan hukumnya, sehingga dalam memutus perkara ini amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa kenyataannya di dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang telah diajukan oleh para Penggugat Pembanding/para Pemohon Kasasi, sehingga akhirnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama saja;

2. Bahwa kenyataannya Hakim pemutus Pengadilan Negeri Bondowoso telah salah dalam mempertimbangkan hukumnya, sehingga akhirnya dalam memutus perkara ini amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangatlah merugikan bagi diri para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa adapun kesalahan Hakim pemutus Pengadilan Negeri Bondowoso dalam mempertimbangkan hukumnya tersebut terbukti sebagai berikut:

Bahwa kenyataannya bukti surat T-1 (Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007), bukti surat T-2 (Surat Perjanjian Gadai antara Mulyadi dengan Abdus Salam alias Muzammil), serta bukti surat T-3 (kwitansi penerimaan uang gadai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Abdus Salam alias Muzammil kepada Mulyadi), yang telah diajukan sebagai bukti dipersidangan oleh Termohon Kasasi I adalah merupakan hasil rekayasa dari para Tergugat Terbanding / Para Termohon Kasasi;

Dimana Termohon Kasasi I pada sekitar Tahun 2007 telah bersekongkol dengan Termohon Kasasi II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Pakisan, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, demi untuk bisanya memiliki harta warisan milik Pemohon Kasasi I yaitu berupa tanah sawah (obyek sengketa), yang merupakan satu-satunya sawah milik Pemohon Kasasi I;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kenyataannya pada sekitar tahun 2007 Pemohon Kasasi I telah dipanggil oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II di rumah Termohon Kasasi I;

Dan di rumah Termohon Kasasi I tersebut kemudian Pemohon Kasasi I telah dipaksa untuk membubuhkan cap jempol di atas akta hibah kosong, yang menurut Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bahwa cap jempol tersebut hanya untuk menjaga agar tanah sawah milik Pemohon Kasasi I (obyek sengketa) tersebut tidak diambil atau tidak dirampas oleh keponakan Pemohon Kasasi I yang lainnya;

Bahwa pada awalnya Pemohon Kasasi I tidak mau membubuhkan cap jempol di atas akta hibah yang masih kosong tersebut, akan tetapi akhirnya Pemohon Kasasi I dipaksa oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan cara memegang tangan Pemohon Kasasi I untuk membubuhkan cap jempol kiri di atas akta hibah tersebut sambil mengancam kepada Pemohon Kasasi I. Sehingga oleh karena Pemohon Kasasi I yang umurnya sudah sangat tua merasa ketakutan, dan terpaksa menuruti apa yang dikehendaki oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut;

Bahwa kenyataannya Pemohon Kasasi I tidak pernah datang ke Kecamatan Tlogosari untuk membubuhkan cap jempol di atas akta hibah (bukti T-1) tersebut;

Bahwa kenyataannya bukti T-1 tersebut dicap jempol (secara terpaksa) oleh Pemohon Kasasi I yaitu di rumah Termohon Kasasi I;

Bahwa kenyataannya saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I yang bernama Sunidin alias P. Lipah, Abdullah, Misun alias P. Wahyud, Andri dan Misnarto alias P. Tohir, telah memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) dipersidangan perkara ini, sehingga keterangan saksi yang satu dan lainnya terjadi kontradiksi;

Bahwa saksi Wahyud alias Misun, Andri dan Misnarto kenyataannya dipersidangan telah memberikan keterangan palsu;

Dimana saksi Wahyud alias Misun, Andri dan Misnarto, dipersidangan telah menerangkan seolah-olah Pemohon Kasasi I telah datang ke Kantor Kecamatan Tlogosari untuk membubuhkan cap jempol di atas akta hibah dimaksud, padahal kenyataannya Pemohon Kasasi I tidak pernah datang ke Kantor Kecamatan Tlogosari. Sedangkan akta hibah dimaksud

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya dicap jempol secara terpaksa di rumah Abdus Salam alias Muzammil (mohon diperiksa bukti Pemohon Kasasi I yang berupa surat pernyataan kesaksian dari keponakan Pemohon Kasasi I yang bernama Hafid dan Saleodin);

Dan juga saksi Wahyud alias Misun, Andri dan Misnarto dipersidangan telah memberikan keterangan palsu, dimana saksi-saksi tersebut di atas dipersidangan dengan di bawah sumpah telah menerangkan seolah-olah pada saat di Kantor Kecamatan Tlogosari tersebut orang yang bernama Abdus Salam alias Muzamil telah membubuhkan tanda tangan di atas akta hibah tersebut;

Bahwa kenyataannya di dalam Akta Hibah Nomor 50/HB/I/2007 (bukti T-1), orang yang bernama Abdus Salam alias Muzamil tersebut hanya membubuhkan cap jempol saja, bukan tandatangan (karena memang orang yang bernama Abdus Salam alias Muzamil tersebut kenyataannya tidak bisa baca tulis);

Jadi jelaslah bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Termohon Kasasi I di persidangan perkara ini kenyataannya adalah saksi palsu belaka, sehingga semua keterangannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa kenyataannya telah terjadi kontradiksi antara keterangan saksi Wahyud dan Andri dengan Misnarto, dimana saksi Wahyud dan Andre yang berdirinya berjarak 2 meter mengatakan bahwa akta hibah sebelum ditandatangani tidak pernah dibaca terlebih dahulu oleh pihak kecamatan;

Sedangkan saksi Misnarto yang jaraknya lebih jauh yaitu sekitar 5 Meter menyatakan telah mendengar secara jelas pada saat pihak kecamatan membacakan akta hibah tersebut;

Bahwa atas hal tersebut di atas siapa yang benar? kenyataannya keterangan ketiga saksi tersebut di atas adalah tidak benar semuanya, dan ketiga saksi tersebut di atas telah melakukan kebohongan, karena kenyataannya akta hibah (bukti T-1) tersebut telah di cap jempol oleh Pemohon Kasasi I secara terpaksa yaitu di rumah Termohon Kasasi I, dimana pada saat di cap jempol (secara terpaksa) oleh Pemohon Kasasi I tersebut akta tersebut masih dalam keadaan kosong (belum diketik);

Bahwa seperti yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon Kasasi I yaitu Budin alias P.Um, kenyataannya pada saat setelah Pemohon Kasasi I

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa untuk membubuhkan cap jempol di rumah Termohon Kasasi I (Tahun 2007), kemudian Pemohon Kasasi I mengadu kepada saksi Budin alias P.Um;

Bahkan Pemohon Kasasi I setelah dipaksa untuk membubuhkan cap jempol di rumah Termohon Kasasi I tersebut juga mengadu kepada keponakannya yang lain yaitu Hafid dan Solehuddin (mohon diperiksa bukti tambahan dari Penggugat I Pembanding/Pemohon Kasasi I yang berupa surat pernyataan kesaksian dari keponakan Pemohon Kasasi I yang bernama Hafid dan Saleodin, terlampir);

Bahwa secara akal sehat, kalau memang tanah obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi I benar-benar dihibahkan secara sukarela kepada Termohon Kasasi I yaitu pada tahun 2007, tentunya tanah obyek sengketa tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Termohon Kasasi I. Akan tetapi kenyataannya tanah obyek sengketa tersebut sejak sebelum Pemohon Kasasi I dipaksa untuk membubuhkan cap jempol di atas sebuah akta kosong, sampai tanah obyek sengketa tersebut akan dijual kepada P. Rima, masih tetap dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi I sendiri; Sedangkan Termohon Kasasi I selama ini sama sekali tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa bukti surat T-2 dan T-3 yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi I kenyataannya juga hasil rekayasa dari Abdus Salam alias Muzammil (Termohon Kasasi I) dan Abdul Halik (Termohon Kasasi II);

Bahwa pada saat orang yang bernama Mulyadi tersebut dijadikan sebagai saksi oleh para Pemohon Kasasi, di persidangan saksi Mulyadi tersebut telah menolak keras keberadaan surat bukti T-2 dan T-3 tersebut;

Sebab kenyataannya saksi Mulyadi dipersidangan dengan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi Mulyadi tersebut tidak pernah menggadaikan tanah sawah miliknya kepada orang yang bernama Abdus Salam alias Muzammil (Termohon Kasasi I). Dan juga selama ini saksi Mulyadi tidak pernah menerima uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari orang yang bernama Abdus Salam alias Muzammil;

Dan menurut saksi Mulyadi bukti surat T-2 dan T-3 tersebut adalah merupakan bukti surat yang dibuat secara rekayasa oleh Abdul Halik

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Kasasi II) dan Abdus Salam alias Muzammil (Termohon Kasasi I);

- Jadi atas dasar hal-hal tersebut di atas Jelaslah bahwa bukti surat T-I, T-II, dan T-III yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi I tersebut nyata-nyata adalah palsu belaka, sehingga bukti surat T-I, T-II, dan T-III tersebut haruslah dikesampingkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan dalam akta hibah sengketa Nomor 50/HB/I/2007, begitu pula bukti surat yang diajukan Penggugat konpensi, tidak ada kwitansinya oleh karena itu harus dikesampingkan.

Sedangkan tentang gugatan Rekonsvansi tidak pula dapat dibuktikan sehingga harus dikesampingkan/ditolak, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **H.Nasrullah als. P.Rasida** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. H. NASRULLAH als. P.RASIDA** dan **2. ASIYANI als B.TOLIK** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Agustus 2014**, oleh Dr.H.Ahmad Kamil, SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. dan Dr.Nurul Elmiyah, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.

Ttd/Dr.Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd.

Dr.H.Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i
2. R e d a k s i

Rp 6.000,00

Rp 5.000,00

Panitera Pengganti :

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

**Jumlah Rp500.000,00**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.577 K/Pdt/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

